

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dilakukan Secara Keputusan Sirkuler

Muhammad Reza¹.

¹. Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Gunung Lauser.
E-mail: rezhuto4@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta atas keputusan pemegang saham yang diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) melalui mekanisme keputusan sirkuler (circular resolution). Keputusan sirkuler merupakan alternatif pengambilan keputusan tanpa rapat fisik yang diakui oleh Pasal 91 UU No. 40/2007, dengan syarat mutlak memperoleh persetujuan tertulis dan tanda tangan 100% pemegang saham berhak suara. Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik mengikuti prosedur serupa dengan pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR): pengusulan, pendedaran naskah, verifikasi persetujuan, penunjukan kuasa, verifikasi dokumen oleh notaris, dan perumusan akta oleh notaris tanpa mengubah substansi keputusan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut KUHPerdata sehingga penting bagi kepastian hukum. Notaris memegang prinsip liability based on fault; pertanggungjawaban timbul jika terbukti unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik administrasi elektronik (Dirjen AHU), notaris memikul tanggung jawab tambahan atas verifikasi pernyataan online yang memengaruhi keluarnya SK/SP. Penelitian menekankan kewajiban notaris untuk menerapkan asas kehati-hatian, memverifikasi identitas dan dokumen, serta mendokumentasikan bukti persetujuan pemegang saham guna meminimalkan risiko sengketa. Disimpulkan bahwa meskipun keputusan sirkuler dapat memiliki kekuatan setara RUPS, kepatuhan terhadap prosedur formal, peran aktif notaris, serta pedoman hukum dan yurisprudensi yang lebih jelas diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan, pemegang saham, dan notaris itu sendiri.

Kata Kunci: Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Keputusan Sirkuler.

Sitasi: Reza, M. (2026). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dilakukan Secara Keputusan Sirkuler. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1207–1223. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1160>

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih pelaku usaha karena kemudahan pengorganisasian dan pembatasan tanggung jawab bagi pemegang modal. Keberadaan PT sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat karena menjadi wadah utama bagi berbagai aktivitas bisnis, baik pada skala mikro maupun makro. Model perusahaan ini banyak digunakan karena

memberikan kepastian hukum dan pembatasan risiko bagi para pemiliknya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, pendirian PT tunduk pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembentukan PT tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memerlukan pemenuhan unsur-unsur hukum perjanjian untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum badan usaha tersebut.

Dalam praktik korporasi, keputusan penting PT sering diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu bentuk pengambilan keputusan adalah RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yang biasanya dilakukan untuk menangani hal-hal strategis atau keadaan yang memerlukan keputusan segera. Selain RUPS tatap muka, keputusan pemegang saham juga dapat diambil melalui mekanisme keputusan sirkuler, yaitu pengambilan keputusan secara tertulis tanpa mengadakan rapat secara fisik. Mekanisme ini praktis dan efisien, tetapi menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait prosedur, validitas, dan tanggung jawab pihak yang terlibat termasuk notaris yang sering menjadi pihak yang menerbitkan akta keputusan sirkuler.¹

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha dan mendukung stabilitas perekonomian negara. Seiring perkembangan pembangunan di Indonesia, banyak pelaku usaha mendirikan PT dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut, peran notaris sangat penting dan diatur secara tegas pada beberapa pasal, antara lain: Pasal 7 ayat (1) terkait pendirian PT; Pasal 19 ayat (1) yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Pasal 78 ayat (4) mengenai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) : serta Pasal 21 ayat (4) ayat (5) tentang perubahan Anggaran Dasar. Ketentuan-ketentuan ini mensyaratkan agar peristiwa hukum tertentu dituangkan dalam akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga aspek formal dan kepastian hukum dapat terpenuhi.² (Putra, 2026).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Masing-masing organ memiliki peran dan kewenangan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Direksi, sebagai pengurus harian, dibebani

¹ Maulana Syekh Yusuf, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Fundamental Justice, Vol.5, No.1 (Maret 2024), p.20.

² Anida Setya Permatasari dan Aisyah Ayu Musyafah, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) pada Perseroan Terbatas, Jurnal Notaire, Vol.7, No.1 (Februari 2024), p.73.

prinsip fiduciary duties yang menuntut agar anggota direksi menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan. Prinsip fiduciary duties meliputi beberapa aspek penting, yaitu: *Duty of Care* (bersikap hati-hati dan teliti dalam pengambilan keputusan), *Duty of Loyalty* (menempatkan kepentingan Perseroan Terbatas di atas kepentingan pribadi), *Duty of Skill* (bertindak sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki), serta perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil direksi (*business judgment rule*).

Sementara itu, dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan perusahaan. Tugas dewan komisaris antara lain mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja direksi serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai kewenangannya. Berdasarkan Pasal 108 UU No. 40/2007, dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perseroan. Apabila direksi terbukti melanggar ketentuan atau anggaran dasar, dewan komisaris dapat mengambil langkah administratif seperti pemberhentian sementara (*schorsing*), dan masalah tersebut selanjutnya dapat dibawa ke RUPS untuk diputuskan sesuai ketentuan Pasal 106 UU No. 40/2007.³

Organ lain yang penting dalam Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan karena memegang kewenangan eksklusif yang diatur oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan (lihat juga Pasal 1 angka 4 UU No. 40/2007). Oleh sebab itu, keputusan-keputusan penting yang berdampak pada struktur, kebijakan, atau kelangsungan perusahaan harus ditetapkan melalui RUPS.

Penyelenggaraan RUPS biasanya harus dihadiri atau paling tidak dicatat oleh notaris. Notaris, sebagai pejabat umum, bertugas membuat akta berita acara RUPS yang memuat rangkaian acara, keputusan yang diambil, dan kehadiran peserta. Akta ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti tertulis atas pelaksanaan serta hasil RUPS. Akta berita acara RUPS adalah akta yang dibuat oleh notaris yang memuat rangkaian peristiwa rapat dan keputusan yang dicatat langsung selama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika salah satu direksi tidak hadir atau keputusan diambil tanpa rapat tatap muka, hal-hal tersebut dituangkan dalam risalah RUPS. Risalah ini selanjutnya dapat dituangkan oleh notaris dalam bentuk Akta.

Apabila perseroan tidak menyusun risalah RUPS dalam bentuk akta notaris, risalah tersebut tetap menjadi dokumen perusahaan (manuskrip atau dokumen bawah tangan) yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, kekuatan pembuktiannya

³ *Ibid.*, p.75.

tidak sekuat akta notariil. Akta notariil merupakan bukti otentik yang memiliki peran penting dalam berbagai hubungan hukum karena dengan jelas menunjukkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, akta notariil memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain berfungsi sebagai penyusun akta notariil untuk perseroan, notaris juga berperan dalam mengakses dan mencatat data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga memastikan bahwa peristiwa hukum yang relevan tercatat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perseroan, misalnya untuk penggantian direksi atau dewan komisaris, perubahan susunan pemegang saham, perubahan anggaran dasar, atau perubahan maksud dan tujuan perseroan. Pengajuan penyelenggaraan RUPS biasanya dilakukan oleh direksi melalui surat pemberitahuan yang memuat alasan dan tembusan kepada dewan komisaris. (Syah Putra, Nababan, & Tampubolon, 2026).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, RUPS merupakan organ tertinggi perseroan yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun komisaris. Selain itu, RUPS memiliki wewenang penting lainnya, antara lain: menetapkan besaran gaji dan tunjangan direksi serta komisaris; mengevaluasi kinerja perusahaan; menyetujui rencana penambahan atau pengurangan modal melalui penerbitan saham; mengubah anggaran dasar; menetapkan kebijakan perusahaan; serta memutuskan pembagian laba kepada pemegang saham. Dengan kewenangan yang sangat luas ini, RUPS berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dan pemberi legitimasi terhadap regulasi dan kebijakan strategis perseroan.⁵

Secara umum, penyelenggaraan RUPS-LB dilakukan dengan memanggil seluruh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris untuk hadir secara fisik pada tempat dan waktu yang telah ditentukan guna membahas agenda rapat. Dalam praktik, cara ini seringkali sulit dilaksanakan karena pemegang saham tidak selalu berdomisili di tempat yang sama dengan kantor perseroan. Untuk mengatasi kendala tersebut, UU Perseroan Terbatas mengatur alternatif pengambilan keputusan di luar rapat fisik, salah satunya adalah mekanisme keputusan sirkuler (circular resolution). Mekanisme ini memungkinkan pengambilan keputusan secara tertulis tanpa mengadakan RUPS tatap muka, sehingga lebih praktis dan efisien terutama ketika diperlukan keputusan yang segera atau ketika anggota tidak dapat berkumpul secara bersamaan.

⁴ Edi Wahjuningati, Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Viresterkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2024), p.73.

⁵ Setijati Sekarasih, dkk, Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), p.207.

Berikut uraian langkah-langkah mekanisme pembuatan keputusan sirkuler (*circular resolution*) pada Perseroan Terbatas secara sistematis:

- a. Pemegang saham memberi kuasa pada direksi supaya menyelenggarakan RUPS
- b. Kemudian, direksi selaku pihak yang melaksanakan sehingga berbagai hal pengumpulan usulan dari pihak yang memegang saham berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang memegang saham pada putusan sirkuler, setelah itu supaya dihubungkan antara pemegang saham lainnya
- c. Selanjutnya, direksi mengecek serta mengkonfirmasi ulang keseluruhan pihak yang memegang saham berkenaan dengan apa yang diinginkan.
- d. Lalu, direksi memohon persetujuan secara tertulis pada seluruh pihak yang memegang saham dengan melakukan edaran putusan sirkuler.
- e. Kemudian putusan sirkuler tersebut mendapatkan penandatanganan keseluruhan pihak yang memegang saham.
- f. Terakhir, direksi memawa putusan sirkuler pada notaris.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan sirkuler mensyaratkan persetujuan dari seluruh pemegang saham yang berhak memberi suara. Persetujuan kolektif ini bersifat sangat penting karena menjadi syarat mutlak agar keputusan sirkuler dapat dinyatakan sah. Dengan tercapainya konsensus seluruh pemegang saham aktif, keputusan sirkuler memperoleh kekuatan hukum setara dengan risalah RUPS yang dihasilkan melalui rapat tatap muka. Oleh karena itu, pencatatan persetujuan setiap pemegang saham dan bukti pengiriman/penerimaan dokumen menjadi hal krusial untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian keputusan tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana kekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan secara Sirkuler; bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan secara Sirkuler.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik dan desain kausal eksplanatori. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada konsumen dan calon konsumen skincare G2G yang mengetahui atau pernah melihat promosi G2G di TikTok. Dari populasi sebanyak 3.100.000 pengikut akun TikTok G2G, diperoleh 100 responden melalui teknik *purposive sampling* dengan rumus Slovin dan tingkat kesalahan 10%. Instrumen menggunakan skala Likert 4 poin untuk mengukur promosi, kualitas produk, dan minat beli. Validitas instrumen diuji menggunakan

⁶ Ratna Emilia, Putu Devi Yustisia Utami, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi Pada Pengambilan Keputusan Sirkuler, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 9 (Desember 2025), p.5.

korelasi *Product Moment Pearson*, sedangkan reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 27. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi (R^2).

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Yang Dilakukan Secara Sirkuler

Keputusan sirkuler (*circular resolution*) adalah pengambilan keputusan di luar RUPS yang dalam praktik dikenal sebagai usulan keputusan yang diedarkan kepada pemegang saham. Keputusan sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan berita acara rapat. Dalam mekanisme ini tidak ada forum rapat secara fisik; substansi keputusan dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham. Dengan diberikannya naskah keputusan, para pemegang saham dianggap telah saling mengetahui dan mempertimbangkan isi keputusan tersebut. Pilihan untuk mengambil keputusan secara sirkuler biasanya didasarkan pada alasan teknis atau praktis misalnya kesulitan berkumpul secara bersamaan bukan karena mengurangi substansi pembahasan materi keputusan itu sendiri.

Keputusan sirkuler tidak diambil melalui satu forum rapat; agenda sudah direncanakan dan diberitahukan sebelumnya kepada seluruh pemegang saham. Naskah keputusan kemudian diedarkan kepada semua pemegang saham untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan formal. Tanggal penandatanganan terakhir dianggap sebagai tanggal efektif berlakunya keputusan sirkuler. Untuk sahnya keputusan sirkuler tertentu, diwajibkan diperoleh persetujuan penuh dari 100% pemegang saham yang memiliki hak suara.

Adapun pengertian akta adalah suatu surat tertulis yang ditandatangani dan memuat keterangan tentang peristiwa atau hal-hal yang menjadi dasar suatu perjanjian. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan melalui tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Berdasarkan itu, dikenal dua macam akta: akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh notaris dan diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata serta ketentuan HIR. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat; sebagai bukti otentik, akta ini umumnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut kecuali jika dipersangkakan ketidakbenaran dan kemudian dibantah. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan ketentuan HIR, akta notaris menempati kedudukan sebagai alat bukti tulisan utama dalam persidangan, sehingga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik dibagi dalam dua bentuk, yaitu: (1) akta yang dibuat

oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang; dan (2) akta yang dibuat berdasarkan ketentuan khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (ketentuan rinci mengikuti rumusan pasal tersebut).⁷

- a. Akta parte atau *partij acte*. Akta parte adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang di tempat pembuatan akta. Dalam akta ini notaris berfungsi merekam dan menuliskan kehendak serta pernyataan para pihak. Isi akta mencerminkan maksud para pihak, bukan keinginan notaris; peran notaris adalah memberikan bentuk otentik (kekuatan hukum) pada pernyataan tersebut melalui pencatatan yang benar dan penandatanganan yang sah.
- b. Akta pejabat atau *Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte*. Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian otentik mengenai peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, atau disaksikan oleh notaris sendiri saat melaksanakan jabatannya. Contoh akta pejabat meliputi akta berita acara rapat dan akta risalah, di mana notaris secara langsung mencatat jalannya suatu acara atau fakta yang terjadi, sehingga akta tersebut menjadi catatan resmi dengan kekuatan pembuktian yang tinggi.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara partij akta dengan relaas akta adalah sebagai berikut :

- a. Akta parte atau partij akta. Akta parte mensyaratkan penandatanganan oleh para pihak yang memberikan pernyataan atau membuat perjanjian. Jika salah satu pihak tidak menandatangani, akta tersebut berisiko kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam praktik, apabila ada pihak yang tidak dapat menandatangani (misalnya karena cidera pada tangan), notaris wajib mencantumkan keterangan tentang alasan ketidak tanda tangan tersebut pada akhir akta. Sebagai pengganti tanda tangan, dapat dicatat penggunaan cap jempol, namun alasan dan kondisi tersebut harus dijelaskan secara jelas oleh notaris dalam isi akta.
- b. Akta pejabat atau relaas akta. Pada akta pejabat, keabsahan akta tidak bergantung pada apakah semua orang hadir menandatangani atau tidak, karena isi akta merupakan uraian otentik dari peristiwa yang dilihat, dialami, atau disaksikan langsung oleh notaris dalam jabatannya. Jika beberapa peserta sudah meninggalkan tempat sebelum akta ditandatangani, akta tetap sah sebagai alat bukti selama notaris mencatat fakta tersebut dalam akta. Dengan kata lain, relaas

⁷ Rusdianto Sesung, Hukum dan Politik Hukum dalam Jabatan Notaris, Penerbit R. A. De. Rozarie, Surabaya, 2017, p.32

⁸ Sunardi, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, p.52.

akta menitikberatkan pada keterlibatan notaris sebagai saksi dan pencatat peristiwa, sehingga kekuatan pembuktiannya tetap terjaga.⁹

Perbedaan antara akta relaas (akta pejabat) dan akta parte (partij akta) sangat krusial dalam aspek pembuktian. Isi akta relaas yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum memuat uraian otentik tentang peristiwa yang dilihat atau disaksikan notaris; oleh karena itu, kebenaran isi akta relaas tidak mudah digugat kecuali dengan tuduhan bahwa akta tersebut palsu. Sebaliknya, isi akta parte lebih merekam kehendak dan pernyataan para pihak; oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat kebenaran isi akta parte tanpa harus menuduh kepalsuan akta tersebut, melainkan dengan menyatakan bahwa pernyataan para pihak tidak benar.

Dasar hukum pengambilan keputusan sirkuler oleh pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, antara lain Pasal 91 UUPT dijelaskan bahwa Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujuinya secara tertulis dengan menandatangani usul keputusan yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 91 UUPT menyatakan bahwa dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik adalah mekanisme usulan keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Mekanisme ini memungkinkan pengambilan keputusan tanpa mengadakan rapat tatap muka, asalkan memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara sesuai ketentuan pasal tersebut.¹⁰

Pengambilan keputusan secara sirkuler dilakukan tanpa mengadakan RUPS secara fisik. Mekanisme ini dilaksanakan dengan mengirimkan usul keputusan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham; usul tersebut hanya dinyatakan berlaku jika disetujui oleh semua pemegang saham yang memiliki hak suara. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan yang diambil melalui RUPS. Oleh karena itu, keputusan sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, dengan syarat mutlak bahwa seluruh pemegang saham memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani circular resolution secara bulat 100% (seratus persen) tanpa terkecuali.

Mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan usulan dari para pemegang saham mengenai hal-hal yang

⁹ Kholidah, Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, p.23.

¹⁰ *Ibid.*, p.25

hendak diputuskan dengan cara mengirimkan usul tersebut secara tertulis kepada semua pemegang saham.

- b. Melakukan konfirmasi ulang kepada pemegang saham untuk memastikan bahwa substansi usul telah dipahami dan disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.
- c. Menghubungi notaris apabila ketentuan anggaran dasar atau sifat keputusan mengharuskan pembuatan akta otentik.
- d. Menghadap notaris untuk menuangkan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik apabila diperlukan.

Menurut Ridwan Khairandy, circular resolution atau circular letter bukanlah bentuk RUPS yang berdiri sendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa; melainkan merupakan metode pelaksanaan RUPS — baik untuk RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa. Dengan kata lain, circular resolution hanyalah cara alternatif untuk mengambil keputusan RUPS apabila rapat fisik tidak memungkinkan.

Circular resolution memberi manfaat besar bagi dunia usaha yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengakui bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS melalui circular resolution, undang-undang tersebut tidak merinci mekanisme praktis pelaksanaannya. Kekosongan penjelasan ini kerap menimbulkan masalah dalam praktik, khususnya berkaitan dengan tata cara pemberitahuan, bukti persetujuan, kuorum, tenggat waktu, serta apakah dan kapan hasil keputusan harus dituangkan ke dalam akta notaris. Oleh karena itu, perusahaan perlu merujuk pada anggaran dasar, pedoman internal, dan praktik hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan circular resolution memenuhi persyaratan formal dan dapat dipertahankan secara hukum.¹¹

Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik pada dasarnya sama prosedurnya dengan penuangan risalah RUPS-LB ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Tahapan umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Direksi menunjuk seorang kuasa untuk mewakili perseroan datang menghadap notaris dengan membawa dokumen keputusan sirkuler yang akan dituangkan ke dalam akta otentik.
- b. Pada saat pertemuan, notaris meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan akta, misalnya salinan keputusan sirkuler yang telah ditandatangani seluruh pemegang saham, surat kuasa, daftar hadir atau bukti persetujuan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan

¹¹ Moulyta Elgi Trinanda, Erisa Ardika Prasada, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution, *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2024), p.150.

anggaran dasar.

- c. Setelah seluruh kelengkapan terpenuhi, notaris menyusun akta otentik berdasarkan teks keputusan sirkuler. Notaris tidak boleh menafsirkan atau mengubah substansi keputusan; tugas notaris adalah memformulasikan isi akta secara setia kepada apa yang termaktub dalam keputusan sirkuler.
- d. Setelah akta selesai disusun, notaris akan membacakan atau menyampaikan dan menjelaskan isi akta, kemudian akta ditandatangani oleh kuasa pemegang saham yang hadir, saksi-saksi jika dipersyaratkan, dan notaris sendiri. Tanggal penandatanganan dianggap sebagai tanggal berlakunya akta atau keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekuatan hukum keputusan sirkuler:

- a. Circular resolution atau keputusan sirkuler merupakan pengambilan keputusan di luar RUPS dengan cara mengedarkan usul keputusan kepada pemegang saham. Jika memenuhi persyaratan (termasuk persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara), keputusan sirkuler memiliki kekuatan hukum yang setara dengan berita acara RUPS.
- b. Dalam mekanisme sirkuler tidak ada forum rapat fisik; yang ada adalah naskah keputusan tertulis yang diedarkan dan disetujui oleh para pemegang saham. Pilihan untuk tidak mengadakan rapat biasanya didasari alasan teknis atau praktis (mis. sulitnya menghadirkan semua pihak sekaligus), bukan untuk mengurangi kewajiban formal atau substansi keputusan itu sendiri.

3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang Dilakukan Secara Sirkuler

Notaris memegang prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam pembuatan akta otentik. Jika terdapat kesalahan dalam akta yang disebabkan oleh perbuatan sengaja atau kelalaian notaris dalam melaksanakan tugasnya misalnya memalsukan isi akta, menambahkan keterangan yang tidak sesuai fakta, atau gagal melakukan verifikasi identitas dan kapasitas pihak sebagaimana mestinya maka notaris bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan tersebut.

Sebaliknya, apabila kesalahan atau pelanggaran berasal dari para pihak yang menghadap (memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta material), dan notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur profesi (meminta dokumen pendukung, memastikan penandatanganan, mencatat keberatan), maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi yang merupakan kehendak para pihak. Dalam hal demikian, permasalahan lebih tepat ditujukan kepada pihak yang membuat

pernyataan tidak benar, bukan kepada notaris yang hanya menuangkan pernyataan tersebut ke dalam akta otentik.¹²

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat unsur-unsur kesalahan dalam tindakannya. Untuk membuktikan hal tersebut diperlukan adanya: (1) perbuatan; (2) unsur kesalahan (dengan unsur itulah perbuatan tersebut dinilai melanggar kewajiban profesi); (3) kerugian yang timbul; dan (4) hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Jadi, bila dalam pembuatan akta muncul keberatan dari salah satu pihak dan dapat ditemukan bukti bahwa notaris melanggar ketentuan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pengesahan keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris berkontribusi pada kepastian hukum sepanjang pembuatan akta tersebut tidak menjadi wewenang pejabat lain. Kepastian dan perlindungan hukum ini tercermin dalam status akta otentik sebagai alat bukti sempurna di pengadilan. Akta otentik memiliki tiga aspek kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian lahiriah (*uitendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Karena itulah notaris berkewajiban bekerja cermat dan sesuai prosedur: apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran oleh notaris yang mengakibatkan kerugian, mekanisme pembuktian seperti uraian di atas akan menentukan tingkat pertanggungjawaban yang harus dipikul.¹³

Tanggung jawab notaris sebagai profesi timbul dari kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, yang mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas notaris mencakup pembuatan akta otentik atas peristiwa hukum tertentu, termasuk penuangan isi keputusan RUPS yang diambil secara sirkuler apabila memang harus dituangkan dalam akta notaris. Pasal 44 ayat (2) UUJN mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan; tanda tangan

¹² Gusnia Hanako, Perbuatan Melawan Hukum Notaris Terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/Pn CBI Jo 236/Pdt.G/2019/Pn.Bdg Jo 141/Pdt.G/2018/Pn BLB), Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4 (2025), p.110.

¹³ Doni Aripandi Saputra Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution, Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2023), p.110.

tersebut berfungsi sebagai identifikasi personal atas pihak yang membuat pernyataan dalam akta.

Dalam praktik *circular resolution*, pemegang saham biasanya menunjuk kuasa untuk menghadiri notaris dan menandatangani akta yang memuat keputusan sirkuler. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam konteks sirkuler terbatas pada tugas formal: menerima dokumen keputusan sirkuler, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta identitas pihak/kuasa, dan menuangkan isi keputusan secara setia ke dalam akta otentik. Notaris tidak berwenang mengubah substansi keputusan atau menilai kebenaran materiil isi keputusan yang merupakan kehendak para pihak. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan tugas tersebut notaris melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum (mis. tidak memverifikasi identitas, mengabaikan ketentuan tanda tangan atau surat kuasa yang sah), notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan bobot kesalahan yang terbukti.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris S.1860 nomor 3), suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi beberapa unsur berikut:
 - 1) Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
 - 2) Akta dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
 - 3) Pejabat umum yang membuat atau di hadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁴

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notariil, akta autentik, atau akta otentik. Selanjutnya, Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak mempunyai kewenangan atau tidak cakap sebagai pejabat umum, atau apabila akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, untuk memperoleh status akta otentik, selain bentuk dan substansi akta harus sesuai ketentuan, keberadaan pejabat yang berwenang (mis. notaris yang telah diangkat dan bersumpah) serta terpenuhinya seluruh persyaratan formal juga merupakan syarat mutlak. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, akta tersebut berisiko kehilangan sifat otentiknya dan hanya akan memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat.

- b. Pasal 44 ayat (2) UUJN mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij

¹⁴ *Ibid.*, p.112.

harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan para pihak berfungsi sebagai identifikasi personal dan pengakuan atas pernyataan yang termuat dalam akta. Tanpa tanda tangan para pihak, akta partij berisiko kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- c. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata). Sebagai alat bukti otentik, akta notaris menimbulkan praduga kebenaran terhadap isi lahiriah dan kepastian formalnya sehingga pembuktian terhadap kebenaran materiil akta itu memerlukan upaya yang lebih berat (mis. tuduhan pemalsuan atau pembuktian sebaliknya).
- d. Pasal 21 ayat (5) UUPT mengatur bahwa Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) harus dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Ketentuan ini menegaskan kewajiban administrasi pasca-rapat agar keputusan RUPS dicatatkan dan didokumentasikan dalam jangka waktu yang ditentukan demi kepastian hukum dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan.
- e. Perspektif hukum publik: kewenangan selalu diiringi kewajiban pertanggungjawaban. Dalam praktik jabatan notaris, para ahli membedakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban notaris ketika terjadi pelanggaran, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tanggung jawab perdata: Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika terdapat perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terkait kebenaran materiil akta yang dibuatnya, atau jika kelalaiannya menyebabkan kerugian pihak lain. Gugatan perdata menuntut pemenuhan elemen perbuatan, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.
 - 2) Tanggung jawab pidana: Jika tindakan notaris memenuhi unsur tindak pidana (mis. pemalsuan, penipuan, atau perbuatan lain yang diatur dalam KUHP atau peraturan khusus) dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum, maka notaris dapat diproses secara pidana. Pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta.
 - 3) Tanggung jawab berdasarkan UUJN: Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan, kewajiban, serta mekanisme pengawasan terhadap notaris. Pasal penutup UUJN menegaskan pencabutan aturan lama dan menjadikan UUJN sebagai landasan hukum utama pelaksanaan jabatan notaris. Pelanggaran ketentuan UUJN dapat menimbulkan sanksi administrasi atau disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 4) Tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi: Kode etik mengatur standar perilaku dan disiplin internal profesi notaris. Terdapat korelasi erat antara

ketentuan UUJN (aturan eksternal) dan kode etik (aturan internal). Pelanggaran kode etik dapat berakibat pada sanksi profesi yang diatur oleh organisasi/instansi pengawas notaris, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur UUJN dan ketentuan lainnya.

- 5) Tanggung jawab notaris berdasarkan kode etik profesi: Kode etik profesi memiliki peran penting sebagai pengatur perilaku dan standar profesional internal notaris. Terdapat hubungan erat antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai payung hukum eksternal dan kode etik sebagai aturan internal profesi. UUJN menetapkan kewenangan, kewajiban, dan sanksi administratif bagi notaris, sementara kode etik merinci norma perilaku, kewajiban etik, dan mekanisme disipliner yang dijalankan oleh organisasi profesi. Kedua instrumen ini saling melengkapi: pelanggaran ketentuan UUJN dapat berdampak pada penilaian etik, dan pelanggaran kode etik dapat menimbulkan konsekuensi profesi meskipun mungkin belum memenuhi unsur pidana atau perdata. Ketentuan mengenai sumpah jabatan notaris (misalnya Pasal 4 UUJN) menegaskan bahwa notaris berkewajiban menjaga integritas, independensi, dan kerahasiaan dalam melaksanakan tugasnya prinsip-prinsip yang menjadi inti penerapan kode etik. Oleh karena itu, penegakan kode etik bertujuan melindungi kepentingan publik, menjaga kehormatan profesi, dan memastikan bahwa notaris bertanggung jawab secara profesional selain tanggung jawab hukum yang diatur UUJN dan peraturan lainnya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, apabila terjadi kesalahan notaris dalam pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum akibat kelalaian. Dalam praktik administrasi modern, pengisian data pada sistem elektronik Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/Dirjen AHU) menempatkan beban tanggung jawab besar pada notaris. Banyak proses penerbitan Surat Keputusan atau Surat Pemberitahuan (SK/SP) mensyaratkan verifikasi dan/atau persetujuan notaris melalui pernyataan online yang harus dicentang (*checked*) oleh notaris sebelum dokumen dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, apabila notaris lalai atau salah memasukkan / memverifikasi data yang berakibat pada keluarnya keputusan administrasi yang merugikan pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, administratif berdasarkan UU

¹⁵ Eka Novita Supono, Chandra yusuf, rwan santosan, Peran Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Pelaporan Terhadap Notaris, *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3 (Juli 2024), p.530.

Jabatan Notaris, maupun disipliner menurut kode etik profesi tergantung pada bobot dan unsur kesalahan yang terbukti.

4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai penutup. *Pertama*, dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) secara sirkuler, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan pemahaman hukum yang memadai kepada penghadap terkait mekanisme dan keabsahannya. Proses tersebut meliputi pemberian kuasa kepada direksi, pengumpulan usulan, konfirmasi ulang substansi, pengedaran naskah untuk persetujuan tertulis, hingga penandatanganan oleh seluruh pemegang saham yang didukung oleh dokumentasi lengkap berupa bukti komunikasi, daftar tanda tangan, dan surat kuasa guna menjamin kekuatan pembuktiannya. *Kedua*, notaris memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan keabsahan formal maupun material Akta Pernyataan Keputusan Rapat—baik dari risalah RUPS konvensional maupun *circular resolution*—melalui verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, serta penuangan isi keputusan secara akurat tanpa mengubah substansi, meskipun para pemegang saham tidak hadir secara fisik. Apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun melalui sanksi etik profesi.

Referensi

- Anida Setya Permatasari dan Aisyah Ayu Musyafah, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) pada Perseroan Terbatas, *Jurnal Notaire*, Vol.7, No.1 (Februari 2024)
- Aritonang, S. W., & Putra, A. S. (2026). Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan Sebagai Amanat Konstitusi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 618–641. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1099>
- Doni Aripandi Saputra Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2023)
- Edi Wahjuningati, Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Viresterkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2024)
- Eka Novita Supono, Chandra yusuf, rwan santosan, Peran Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Pelaporan Terhadap Notaris, *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3 (Juli 2024)
- Gusnia Hanako, Perbuatan Melawan Hukum Notaris Terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/Pn CBI Jo

- 236/Pdt.G/2019/Pn.Bdg Jo 141/Pdt.G/2018/Pn BLB), Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4 (2025)
- Kholidah, Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023
- Maulana Syekh Yusuf, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Fundamental Justice, Vol.5, No.1 (Maret 2024)
- Moulyta Elgi Trinanda, Erisa Ardika Prasada, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution, SriwijayaJournal of Private Law, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2024)
- Putra, A. S. (2026). Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3), 335–349. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.942>
- _____. e.t.,al., (2026). Pendampingan Anak, Guru, dan Orangtua Dalam Membangun Budaya Anti Kekerasan di Lingkungan PAUD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 671–676. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1104>
- _____. & Panjaitan, T. J.T., (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment, 5(2). Retrieved from <https://www.journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/551>
- _____. & Simatupang, B. N. (2025). Pendaftaran Merek Dagang Demi Perlindungan Terhadap Tindakan Pengguna Merek Yang Tidak Bertanggung Jawab, 5(2). Retrieved from <https://www.journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/546>
- _____. dan Mangapul Sirait, R, (2025). Peran Hukum Perdata Dalam Hukum Perjanjian Sebagai Landasan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Bisnis, 5(2). Retrieved from <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/549>
- _____, dan Simatupang, B. L., (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Digital, 5(2). Retrieved from <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/547>
- _____, dan Simatupang, B. N., (2025). Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial, 5(2). Retrieved from <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/548>
- Ratna Emilia, Putu Devi Yustisia Utami, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi Pada Pengambilan Keputusan Sirkuler, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 9 (Desember 2025)
- Rusdianto Sesung, Hukum dan Politik Hukum dalam Jabatan Notaris, Penerbit R. A. De. Rozarie, Surabaya, 2017
- Setijati Sekarasih, dkk, Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 2 (2023)
- Sunardi, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Syah Putra, A., e.t.,a.l., (2026). Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.929>

Muhammad Reza.

Syah Putra, A., e.t.,a.l., (2026), Pemahaman Guru, Orang Tua, dan Bidan dalam Pencegahan Kekerasan Anak di PAUD, Jurnal Hilirisasi Ilmu kepada Masyarakat (HIKMAT), 1(3), <https://jurnal.faatuatua.com/index.php/HIKMAT/article/view/704>
